

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN

PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN

EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE*

REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON

***EXTRADITION*)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian atau persetujuan internasional, salah satunya dalam bidang hukum.

Kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan pidana antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan hukuman atas suatu masalah yang timbul, baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta melalui perjanjian ekstradisi.

Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun prioritas kerja sama ekstradisi dengan negara-negara lain. Salah satu prioritas adalah menyusun perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA), yang terjalin sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik pada tahun 1976, terutama hubungan kerja sama internasional di bidang hukum selain perjanjian ekstradisi, seperti Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan PEA, dan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia (Diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) dan Pemerintah PEA (Diwakili oleh

National Committee to Combat Human Trafficking) tentang Kerja Sama dalam Memberantas Perdagangan Manusia dan Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Manusia, akan memperkuat penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul.

2. PEA merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah. PEA adalah negara Timur Tengah yang aktif melakukan berbagai *engagement* terkait isu-isu strategis seperti *counter terrorism* maupun kejahatan transnasional lainnya.
3. *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) /Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNCTOC)/Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi mendorong negara pihak termasuk Indonesia untuk membentuk perjanjian-perjanjian ekstradisi baik bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan efektivitas implementasi kedua konvensi tersebut.
4. Dalam praktik, negara-negara sering memperlakukan kerja sama ekstradisi yang merupakan suatu instrumen penegakan hukum sebagai suatu hal yang memiliki nilai politis. Perjanjian bilateral ekstradisi bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan parameter yang tegas bagi negara pihak dalam menerapkan perjanjian ekstradisi.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi, yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*), kedua negara tersebut harus melakukan ratifikasi. Pelaksanaan ratifikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut”, dan Pasal 9 ayat (2) berbunyi “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”.

Pasal 10 berbunyi Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan hukum nasional dan itikad baik pemerintah Indonesia untuk melakukan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) dengan Undang-Undang, perlu segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan PEA bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan PEA bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta memberi solusi atas permasalahan tersebut.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain perlunya RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi.

4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA mengenai Ekstradisi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris.¹ Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pengesahan perjanjian ekstradisi.

Selain studi pustaka, beberapa bahan hukum lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tersier, dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu dokumen otentik yang memuat perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai ekstradisi, UNCAC dan UNCTOC yang menentukan

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, adapun Penelitian hukum normatif yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum.

pentingnya perjanjian ekstradisi terkait dengan tindak pidana yang sifatnya terorganisasi dan transnasional.

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

DRAFT

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:²

1. Aspek ekstern, adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek intern, ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek teritorial, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan sesuatu hal yang absolut yang tidak dapat berubah. Namun dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini yang ditunjang oleh globalisasi dan teknologi komunikasi dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dipertahankan secara absolut. Menurut Milton J Esman, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung dua aspek yaitu: kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah "*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*". Kedaulatan eksternal adalah "*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are*

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 24

cancelled voluntary by its government". Kedaulatan internal sering disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal sering disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui yurisdiksi negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara demikian bersifat eksklusif dan absolut kepada negara yang memiliki kedaulatan tersebut. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra³, hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional. Hukum internasional membatasinya dengan dikeluarkannya prinsip-prinsip hukum internasional dalam bentuk deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

2. Hak Asasi Manusia

Ekstradisi telah mengalami perubahan esensi makna dilihat dari dua sisi sistem hukum, baik sistem hukum *common law* maupun dari sistem hukum *civil law*. Bagi negara penganut sistem *common law*, ekstradisi telah ditempatkan bukan hanya sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan permintaan Negara Peminta, melainkan ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana, termasuk menyatakan persetujuan atau penolakannya.⁴

³ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999, hlm. 45

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hlm. 5-6.

Atas dasar pandangan hak asasi manusia sebagai salah satu karakter hukum ekstradisi modern maka prosedur ekstradisi dalam sistem *common law*, merupakan suatu *judicial procedure*. Yang dimaksud dengan *judicial procedure* adalah persetujuan atau penolakan untuk mengekstradisi seseorang pelaku kejahatan sangat tergantung dari proses pemeriksaan sidang pengadilan di mana pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat menyatakan haknya untuk menerima atau menolak diekstradisi dengan didampingi penasihat hukum. Ekstradisi melalui prosedur judicial yang dilaksanakan di negara-negara penganut sistem hukum *common law* sangat menghormati prinsip-prinsip *due process of law*, dimana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka atau terdakwa selalu didahulukan dari pada meneliti syarat-syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi di dalam tradisi sistem hukum *common law* tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung kebenaran materiil dari alasan-alasan permohonan ekstradisi tersebut yang diajukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Kebenaran materiil ini akan dibuktikan di dalam proses peradilan yang memakan waktu yang lama.

Perkembangan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menempatkan individu tidak lagi sebagai obyek ekstradisi melainkan telah ditempatkan sebagai subyek dalam setiap perjanjian ekstradisi dan pelaksanaan ekstradisi. Implikasi dari perkembangan ekstradisi yang terkait dengan perkembangan hak asasi manusia tersebut telah mengubah konsep ekstradisi yang semula hanya didasarkan pada usaha meningkatkan efektivitas hubungan antara Negara Peminta dan negara yang diminta, yaitu dengan lebih mengutamakan pada prosedur yang benar dan tidak mengurangi efektivitas proses hubungan antara negara.

Pengaruh hak asasi manusia dalam ekstradisi modern dapat dilihat pada konsep atau prinsip penolakan ekstradisi atas dasar keyakinan bahwa penuntutan akan dilakukan atas dasar perbedaan ras, agama, etnis, pandangan politik, jenis kelamin dan kebangsaan. Perkembangan prinsip ini diakibatkan oleh perkembangan hak asasi

manusia yang semakin pesat dan diakui di segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip ini telah dimasukkan ke dalam Model Hukum PBB tentang Ekstradisi Tahun 1990 yang mencerminkan perkembangan pengakuan masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia.

3. Perjanjian Internasional

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut: “hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”.⁵

Hukum internasional terwujud dalam berbagai bentuk yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materiil. Hukum internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional.⁶ J.G Starke mengemukakan terdapat 5 (lima) kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu: kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.⁷

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antar negara, Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada:

1. Perjanjian internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;
2. Kebiasaan internasional (*international customs*);

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 3-4.

⁶ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 80.

⁷ J.G.Starke, *Introduction to International law*, Butterworth co, Tenth edition, 1989, hlm. 429

3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab;
4. Putusan pengadilan (*judicial decisions*); dan
5. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*).

Dalam perkembangan pergaulan internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Mauna dalam pergaulan antar negara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur pergaulan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antar negara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara. Oleh karena itu, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.⁸

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain, dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, ditentukan prosedur internal keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berbunyi:

“ Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 di atas, menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi monopoli presiden sebagai eksekutif, tetapi juga merupakan wewenang dari legislatif yang berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.⁹ Pada masa sebelum reformasi, penjabaran Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 kepada ketua DPR yang

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.82

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.167

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Surat Presiden tersebut dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktikkan selama 40 (empat puluh) tahun dalam menafsirkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Pada era reformasi prosedur internal dalam pembuatan perjanjian internasional dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian, bukan berdasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang adalah:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;
3. Kedaulatan dan hak berdaulat;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri.¹⁰

Perjanjian internasional yang tidak masuk dalam kategori perjanjian internasional di atas, dilakukan dengan Keputusan Presiden dan salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui Keputusan Presiden, pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal dan perjanjian internasional yang bersifat teknik lainnya.¹¹

¹⁰ *ibid*

¹¹ Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

4. Perjanjian Ekstradisi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya yang begitu cepat diiringi dengan kemajuan pola pikir di bidang politik maupun tata negara dapat mendorong berkembangnya lembaga ekstradisi dalam konteks internasional. Lembaga ekstradisi sendiri diakui sebagai sarana yang ampuh untuk membasmi kejahatan terutama kejahatan yang sifatnya transnasional. Namun demikian, lembaga ini dapat berjalan dengan baik jika ada kerja sama dan hubungan baik antarnegara di dunia. Sebaliknya, negara yang saling bermusuhan, kemungkinan akan membiarkan pelaku kejahatan dari negara lain untuk bersembunyi di negaranya.

Dalam merumuskan dan membuat perjanjian ekstradisi, negara yang bersangkutan perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu baik aspek pemberantasan kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia.

Pada masa sekarang setiap negara yang mengetahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negaranya, baru akan melakukan penyerahan kepada negara asal pelaku tindak pidana jika telah ada perjanjian ekstradisi sebelumnya. Namun untuk negara yang memiliki hubungan baik, seringkali ekstradisi dilakukan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Artinya, ekstradisi tidak mutlak dilakukan hanya bila suatu negara telah melakukan perjanjian ekstradisi sebelumnya dengan negara lain.

Pada dasarnya harus diakui bahwa pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah dilakukan jika negara pihak telah memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi. Namun jika ekstradisi yang dilakukan tanpa perjanjian atau traktat seringkali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk menyerahkan seseorang.

Dalam hal negara tidak memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi, maka umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan hubungan baik dan atau perlakuan timbal balik (*reciprocity*).

B. Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Tiongkok, kedua pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).

2. Asas Resiprositas atau Prinsip Timbal Balik

Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

3. Asas Kepercayaan

Ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan diantara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum dinegara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa di luar negeri pun semua hal telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal dengan *adagium omnia praesumuntur rite esse acta*.

4. Kejahatan Ganda

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang meminta dinyatakan sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

5. Asas *Ne bis in idem*

Menurut asas ini, Negara Diminta harus menolak permintaan dari Negara Peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili atau dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh Negara Peminta.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Point point urgensi perjanjian RI-PEA

- Menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum, sehingga tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan.
- Walaupun sebagai negara pihak dalam konvensi internasional, terdapat sistem hukum negara pihak meminta adanya perjanjian bilateral untuk dapat dilaksanakan ekstradisi, tidak cukup hanya dengan perjanjian multilateral ataupun hanya dengan hubungan baik dan atau resiprokal.
- Hal-hal yang mendukung untuk diadakan perjanjian bilateral Ekstradisi dengan PEA sebagai berikut :
 1. Jumlah Warga Negara Indonesia 116.780 orang (data Mei 2014 KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai) dan jumlah wisatawan PEA ke Indonesia 9.886 orang (data Kemenpar tahun 2015).

2. Intensitas hubungan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab semakin meningkat, dibuktikan dari frekuensi lalu lintas penerbangan antara Indonesia – Persatuan Emirat Arab sebanyak 21 kali penerbangan perminggu.
 3. Dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di PEA menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana secara khusus terkait perdagangan manusia dan penyelundupan.
 4. Seiring dengan ditandatangani *MoU on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking RI-PEA*, perjanjian ini diharapkan dapat mendukung implementasi nyata dari kesepakatan tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut diatas,
- Tidak ada dampak beban keuangan yang signifikan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan, dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap perkembangan ekstradisi dalam konteks hukum internasional. Diakui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul pula efek-efek negatifnya. Misalnya timbulnya kejahatan-kejahatan dalam bidang keuangan, perbankan, pasar modal, “*cyber crime*” dan lain-lain yang dapat menimbulkan akibat yang cukup meresahkan masyarakat, tidak saja pada satu negara tetapi juga berpengaruh pada negara lain.

Untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara dalam menanggulangnya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang meminta dan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Ekstradisi merupakan “jembatan” yang dapat menghubungkan 2 (dua) atau lebih negara dalam menghadapi pelaku tindak pidana dimana terdapat kepentingan dari 2 (dua) atau lebih negara. Bagi Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi

dengan negara tetangga dan negara lainnya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak.

PEA merupakan salah satu negara besar dalam bidang bisnis/ekonomi khususnya keuangan, perdagangan dan investasi di dunia. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melakukan hubungan bisnis dengan warga negara PEA. Berdasarkan data Divisi Hubungan Internasional POLRI tidak terdapat orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Indonesia yang diduga berada di PEA.¹²

DATA DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) INDONESIA YANG
DIDUGA BERADA DI PEA

NO	NAMA	KEBERADAAN	NOMOR KONTROL
1.	----	-----	----

Salah satu kasus yang mendapat perhatian khusus yang ditangani oleh Republik Indonesia adalah permintaan pengembalian warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejak tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk memulangkan pelaku tindak pidana terkait dengan kasus BLBI yang saat ini diduga berada di Tiongkok melalui mekanisme ekstradisi maupun mekanisme lainnya (mekanisme keimigrasian dan mekanisme kerjasama antara aparat penegak hukum kedua negara).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah RI dalam upaya pemulangan pelaku tindak pidana tersebut adalah sistem hukum di Republik Rakyat Tiongkok yang mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama untuk ekstradisi.

Sebagai langkah untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah RI berinisiatif untuk memulai pembahasan pembentukan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2005 hingga akhirnya kedua perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing.

¹² Sumber dari database ICPO Interpol Red Notice per tanggal 10 November 2016.

Dengan adanya persetujuan ekstradisi antara kedua negara tersebut diharapkan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap, pelaku kejahatan transnasional, peredaran narkoba, korupsi dan kejahatan siber yang pelakunya melarikan diri dapat semakin meningkat.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

Pembentukan persetujuan ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok selain merupakan bentuk pelebagaan kerja sama antarnegara pada bidang tersebut, juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisasi. Selain itu, berlakunya persetujuan ini juga dapat meningkatkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama internasional guna menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas dengan menghadirkan pelaku kejahatan.

Persetujuan ini memberikan landasan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok untuk kemudian diproses secara hukum.

Dalam persetujuan tersebut diatur bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan ekstradisi dilakukan secara proporsional. Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di Negara Diminta akan ditanggung oleh Negara Diminta. Sedangkan biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Negara Peminta.

Dari kajian di atas, pelaksanaan ekstradisi secara umum tidak banyak menggunakan biaya, namun justru banyak manfaatnya terkait dengan hubungan internasional yang pada saat ini sudah mulai dirasakan tanpa batas. Selain untuk mempererat hubungan, Persetujuan ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana di bidang perekonomian, perbankan, keuangan dan perpajakan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Penjelasan umum undang-undang tersebut berbunyi “Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk ekstradisi dan sebagai perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat persetujuan dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama ekstradisi dari negara asing.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tersebut persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10 memberikan ketentuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut, maka Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Ekstradisi harus ditetapkan dengan undang-undang karena berkenaan dengan perdamaian, pertahanan, keamanan negara, kedaulatan negara dan hak asasi manusia.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Konvensi ini mengatur salah satunya adalah mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pasal 44 (9) UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi tersebut sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Pasal 44 (11) UNCAC tentang kewajiban negara pihak diminta “yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warganegaranya sendiri” untuk mengajukan si pelaku yang adalah warganegaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati impunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati impunitas di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 UNCAC (pembahasan tentang yurisdiksi).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan

Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama dalam penanganan tindak pidana transnasional yang terorganisasi yang salah satunya melalui prosedur ekstradisi.

Pasal 13 (9) menyatakan Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional yang dilakukan berdasarkan Pasal ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pihak membuat persetujuan atau perjanjian dengan negara lain termasuk persetujuan ekstradisi dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam UNCTOC, masalah ekstradisi diatur di dalam Pasal 16 dari Konvensi tersebut. UNCTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, namun yang diatur di dalam konvensi ini adalah syarat-syarat seseorang dapat dimintakan ekstradisi yaitu meliputi:

1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3, yang terdiri dari dua ayat yaitu:
 - a. Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
 - (1) Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5)
 - (2) Perbuatan untuk mencuci (*laundering*) hasil dari kejahatan (Pasal 6)
 - (3) Korupsi (Pasal 8)
 - (4) Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.
 - b. Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius.
2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir
3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta
4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik Negara Peminta dan Negara Diminta.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang terdapat di UNCTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 (8),(10) dan (12). Pasal 16 (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 (10) mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di Negara Peminta. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan terutama untuk menyediakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan penuntutan serta menjamin penuntutan berlangsung efisien. Sedangkan pasal 16 (12) mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan apabila hukum nasionalnya memperbolehkan untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di Negara Peminta.

Pasal 16 (7) mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu kepada hukum nasional Negara Diminta atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antar negara, termasuk juga ketentuan mengenai minimum jangka waktu pidana yang dijatuhkan untuk dapat dilakukan ekstradisi serta dasar-dasar untuk menolak permintaan ekstradisi.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 18 KUHAP bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam permintaan untuk penahanan itu, Negara Peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa

Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3) yang berbunyi “menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan Undang-Undang ini dapat dilakukan penahanan.”

Dalam ketentuan Pasal 86 menyatakan bahwa apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. Kemudian di dalam penjelasan dijabarkan lebih lanjut bahwa KUHAP menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya-peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat yang berwenang mengadilinya.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Ketentuan Pasal 59 menyatakan:

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Tiongkok tentang Ekstradisi merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DRAFT

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan pembentukan peraturan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹³

Secara filosofis, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Para pendiri negara Indonesia telah menempatkan posisi negara Indonesia dalam konteks global bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dinyatakan dalam tujuan negara yang dituliskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara lain adalah salah satu hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut. Kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kerja sama internasional pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Masalahnya adalah penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara asing harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum dari negara-negara, harmonisasi hukum pengaturan hukum nasional masing-masing negara dengan negara lain dan hukum internasional terutama mengenai berbagai instrumen kerja sama internasional.

¹³ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tentang Ekstradisi.

B. Landasan Sosiologis

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, landasan sosiologis memberikan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dijelaskan lebih lanjut bahwa landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat.

Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada hubungan antarnegara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama hukum internasional.

Dalam praktik, telah banyak pelaku tindak pidana warga negara Indonesia melarikan diri ke negara Tiongkok, begitu pula sebaliknya. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Indonesia dan Tiongkok, terutama terkait penegakan hukum, dalam arti akan menghambat proses peradilan.

Dengan adanya pengesahan persetujuan ini, maka pemerintah dapat segera melaksanakan ekstradisi terhadap tersangka atau terdakwa yang melarikan diri ke wilayah Republik Rakyat Cina untuk segera diproses secara hukum yang berlaku.

¹⁴ *Ibid*, Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

C. Landasan Yuridis

Semenjak ditandatanganinya persetujuan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perlu dilakukan pengesahan perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-Undang.

DRAFT

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dari Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas hubungan kerja sama antara kedua negara atas dasar saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional, khususnya ekstradisi.
2. Peningkatan penyelesaian penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan RUU ini adalah untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Adapun perjanjian tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Subjek dari Persetujuan ini adalah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok .
2. Obyek dari Persetujuan ini adalah setiap orang yang dianggap memenuhi persyaratan ekstradisi berdasarkan Persetujuan ini.
3. Pemerintah kedua negara sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu persetujuan ekstradisi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok yang diatur dalam RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi meliputi:

1. Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.

2. Penetapan mulai berlakunya undang-undang.

Pokok-pokok materi muatan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, yaitu:

1. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penyidikan, penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana penjara yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun, atau ancaman pidana yang lebih berat;
3. Terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta;
4. Seseorang tidak akan diekstradisi jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan yang diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa politik. Mengingat tidak terdapat definisi universal mengenai kejahatan politik, maka disepakati untuk mencantumkan tindakan-tindakan yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
5. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

6. Para Pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya;
7. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya;
8. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Persetujuan ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaannya ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:
 - a. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya;
 - b. Orang yang dimintakan ekstradisi belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut;
 - c. Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya; dan
 - d. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum di Pihak Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.
9. Saluran Komunikasi dalam persetujuan ekstradisi ini adalah saluran diplomatik.
10. Surat permintaan ekstradisi wajib menyerahkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Nama otoritas peminta;
 - b. Nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor kartu identitas, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang dicari, dan uraian fisik, foto dan sidik jari orang dimkasud

- jika ada, dan informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mencari orang dimaksud;
- c. Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, perbuatan dan konsekuensi dari tindak pidana; dan
 - d. Naskah ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan lamanya waktu pada proses peradilan atau pada pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.
11. Biaya-biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di Negara Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah RI adalah terdapat beberapa pelaku kejahatan yang akan diproses hukum di Indonesia berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Namun, dalam upaya pemulangan pelaku kejahatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena sistem hukum di Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama untuk ekstradisi. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tentang Ekstradisi belum dapat berlaku karena Indonesia belum meratifikasi Persetujuan tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut, Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi harus ditetapkan dengan undang-undang karena berkenaan dengan perdamaian, pertahanan, keamanan negara, kedaulatan negara dan hak asasi manusia.
3. Tujuan negara yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut perlu dilakukan perjanjian internasional tentang ekstradisi, karena saat ini terdapat pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri termasuk ke negara Republik Rakyat Tiongkok. Walaupun sudah ada persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tentang Ekstradisi, namun belum dapat dilaksanakan karena Indonesia belum meratifikasi persetujuan tersebut.

4. Sasaran yang ingin dicapai dari Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja sama antara kedua negara dan mempercepat penyelesaian penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara. Persetujuan ini menjadi landasan hukum bagi Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengesktradisi pelaku kejahatan.

B. Saran

Pemerintah perlu segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and The People's Republic Of China*) untuk segera dibahas di DPR.

Daftar Pustaka

I. Buku/Makalah

- Mochtar Kusuma Atmadja, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta, 1978.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law). Diterjemahkan oleh Bambang Iriana. Cet. 6. Ed. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- United Nations Department of Public Information, Basic facts about The United Nations. New York: United Nations Publication, 1998.
- Romli Asmasasmita. Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara, Makalah Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD. 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan UNCTOC.